

**PENGARUH SISTEM AKAD MURABAHAH TERHADAP
PREFENSI MASYARAKAT MENGAMBIL
KPR BTN SYARIAH MAKASSAR**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH
MASRIANI
10525030815**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022 M**

**PENGARUH SISTEM AKAD MURABAHAH TERHADAP
PREFENSI MASYARAKAT MENGAMBIL
KPR BTN SYARIAH MAKASSAR**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH
MASRIANI
10525030815

13/10/2022

1 Aug
Smb. Alumni

P100661 MES/224
MAS

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Masriani
Nim : 10525030815
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/Telp : Jln. Emmy Saelan Blok E1 No. 10/085399540149
Judul Skripsi : "Pengaruh Sistem Akad Merabahah terhadap Preferensi Masyarakat Mengambil KPR BTN Syariah Makassar Slamet Triady"

Setelah dengan seksama memeriksa dan menulis, maka Proposal ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji seminar Proposal pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

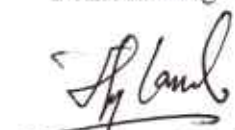
Makassar, 01 Jumadil Awal 1441 H
22 Januari 2020 M

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN : 0902018501


Uli Amri, S., S.H., M.H
NIDN : 0929098603



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Masriani**, NIM. 105 25 0308 15 yang berjudul **“Pengaruh Sistem Akad Murabahah terhadap Preferensi Masyarakat dalam Mengambil KPR BTN Syariah.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 20 Syawal 1443 H./ 21 Mei 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 Syawal 1443 H.

Makassar, -----

21 Mei 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., ME.

Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

2. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., MH.I.

3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

4. Hasanuddin, SE.Sy., ME.

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar,



Des Anwar Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Syawal 1443 H/ 21 Mei 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Masriani**

NIM : 105 25 0308 15

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Akad Murabahah terhadap Preferensi Masyarakat dalam Mengambil KPR BTN Syariah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

2. Hasanuddin, SE.Sy., ME.

3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

4. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., MH.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 074 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Nama : Masriani
NIM : 105 25 0308 15
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Alamat/Telp Wa : Jln. Talasalapang 2 / 0853 9954 0149
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1, 2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Ramdhan 1443 H
21 April 2022 H

Yang Membuat Pernyataan



Masriani
NIM 10525 030815

ABSTRAK

asriani bin Mardi, 10525030815. *Pengaruh Sistem Akad Murabahah Terhadap Prefensi Masyarakat Mengambil KPR BTN Syariah Makassar.* Dibimbing oleh Muchlis Mappangaja dan Il Amri.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap nasabah bank BTN Syariah Kota Makassar yang bertujuan untuk mengetahui tingkat Pengaruh Sistem Akad Murabahah Terhadap Prefensi Masyarakat Mengambil KPR BTN Syariah Makassar.

Metode sampling sebanyak 85 orang dari 100 orang nasabah yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Data penelitian diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada nasabah yang terpilih. Dari data yang diperoleh kemudian diolah dengan bantuan aplikasi Partial Least Square (PLS).

Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan dan jenis akad berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari korelasi antar variabel akad dan prefensi sehingga mempengaruhi nasabah untuk bertansaksi KPR. Hasil penelitian dapat ditarik benang merahnya adalah bahwa bank BTN Syariah konsisten dalam menjalankan program KPR Syariahnya.

Kata Kunci : Bank syariah, akad Murabahah, prefensi, KPR Syariah

ABSTRACT

asriani bin Mardi, 10525030815. *The Influence of the Murabahah Contract System on People's Preferences for Taking KPR BTN Syariah Makassar.* Supervised by Muchlis Appangaja and Ulil Amri.

This type of research is a quantitative research conducted on bank customers of BTN Syariah Makassar City which aims to determine the level of influence of the Murabahah Contract System on Community Preferences Taking KPR BTN Syariah Makassar.

The number of sampling is 85 people from 100 customers who are respondents in this study. Research data is taken by distributing questionnaires to selected customers. From the data obtained, it is then processed with the help of the Partial Least Square (PLS) application.

The results showed that the quality of service and the type of contract had a positive and significant effect. This can be seen from the correlation between contract variables and preferences so that it affects customers to transact mortgages. The results of the research can be drawn a common thread is that the BTN Syariah bank is consistent in carrying out its Sharia mortgage program.

Keywords: Islamic bank, Murabahah contract, preference, Sharia mortgage

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini berjudul Efektivitas Pengaruh Sistem Akad Murabahah Terhadap Prefensi Masyarakat Mengambil KPR BTN Syariah Makassar. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar guna memperoleh gelar SH.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit terdapat hambatan dan rintangan yang dihadapi dan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Mardi dan Ibunda tercinta Sallotong atas dukungan, semangat serta do'anya yang tak pernah berhenti diberikan kepada penulis agar selalu diberi kemudahan dalam segala urusan. Terimakasih Juga

1. Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan Bapak Hasanuddin SE.Sy.,ME selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Ir. H Muchlis Mappangaja, MP selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ulil Amri, S.Sy., SH., MH., ME selaku dosen pembimbing 2.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.
6. Almunawarah, Alfira Yuniar dan Fauziah
7. Serta semua keluarga besarku yang tak bisa kusebut satu persatu.

Makassar, 22 April 2022

Penulis,

MASRIANI

NIM 10525030815

DAFTAR ISI

ALAMAN SAMPUL	
ALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
AMPIRAN PENGESAHAN	iii
ERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
URAT PERNYATAAN	v
BSTRAK	vi
BSTRACT	vii
ATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akad Murabahah.....	5
B. Prefensi Masyarakat.....	10
C. KPR Syariah.....	12

D. Bank Syariah.....	14
E. Kerangka Fikir.....	22
F. Kerangka Konseptual.....	23
G. Hipotesis	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Latar dan Obyek Penelitian.....	25
C. Variabel Penelitian	25
D. Devenisi Operasional Variabel.....	25
E. Populasi dan Sampel.....	26
F. Instrument Penelitian.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Teknik Analisa Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan	30
B. Deskripsi Data Responden	31
C. Hasil Dan Pembahasan	32

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Rekomendasi	41
C. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA.....	42
---------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

ABEL 3.1 Skala Likert	28
ABEL 4.1 Outer Loading	34
ABEL 4.2 Cross Loading	35
ABEL 4.3 Average Variant Extracted (AVE)	36
ABEL 4.4 Composite Reliability	36
ABEL 4.5 Cronbach Alpha	37
ABEL 4.6 Nilai R-Square	36
ABEL 4.6 LV Values	36

DAFTAR GAMBAR

AMBAR 2.1 Kerangka Fikir	22
AMBAR 2.2 Kerangka Konseptual	23
AMBAR 4.1 Outer Model	32
AMBAR 4.2 . Inner Model	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mengatur perekonomian dalam suatu Negara, salah satu institusi finansial yang dapat diakses oleh seluruh warga Negara adalah bank. Dalam sistem perekonomian Negara kita, hal tersebut diatur oleh undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998. Adapun definisi bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat dua fungsi pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*.¹

Bank syariah merupakan bank yang secara prinsipil bentuk operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Ciri khas bank syariah adalah tidak terdapat sistem bunga kepada nasabah, namun terdapat bentuk penerimaan atau pembebanan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan di depan. Bank syariah menyandarkan konsep operasional pada al-Qur'an dan hadis. Detail dari produk dan jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.²

Sejarah terbentuknya bank syariah di Indonesia ada di medio tahun 90-an, setelah terbit undang-undang No. 7 tahun 1992, kemudian direvisi dengan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.³ Undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

¹ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.30

² Ibid, hlm.29

³ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.2

berdasarkan prinsip syariah menurut menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah {BUS}, unit usaha syariah {UUS}, dan pembiayaan rakyat syariah {BPRS}.⁴

Tolak ukur fungsi bank syariah yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan investasi, pendanaan terhadap masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Return dari Bank syariah diperoleh melalui pendapatan atas dana yang disalurkan. Namun return atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Secara garis besar terdapat dua jenis pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakatnya yaitu dengan cara mudharabah dan musyarakah {bagi hasil}. Namun bank syariah dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad jual beli dan sewa, bank syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran. Teori pertukaran sering disebut sebagai Natural Certainty Contracts, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini Cash-flow-nya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak. Risiko pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.⁵

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, walaupun sebenarnya terdapat sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli dalam islam dijadikan sarana tolong menolong antara sesama umat yang diridhai oleh Allah SWT, dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.⁶ Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga yang wajar, harga asli pembelian penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualan

⁴ Ibid, hlm.33

⁵ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm,119

⁶ Ibid, hlm. 29-30

dan diberi tahukan kepada pembeli, sedangkan transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang disebut musawwamah.⁷

Akad tentang pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau aka nada barang yang menjadi Objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan di konsumsi oleh nasabah jelas dan terukur. Barang yang boleh di gunakan sebagai objek jual beli antara lain:⁸

1. Rumah
2. Kendaraan bermotor atau alat transportasi
3. Pembelian alat-alat industri
4. Pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainnya
5. Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah islam

Dalam dunia perbankan di Indonesia, contoh akad pembiayaan murabahah yang sudah tidak asing dan semakin berkembang yaitu untuk pembelian sebuah rumah yang dikenal sebagai kepemilikan rumah {KPR}. Salah satu bank yang memfokuskan pada KPR yaitu BTN syariah. KPR untuk kepentingan musytari pihak bank {ba'i} terlebih dahulu membeli rumah {yang dibutuhkan musytari} dari penjual atau developer untuk kemudian menjual kembali kepada musytari sebesar harga beli dari developer ditambah sejumlah keuntungan yang dimintakan oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh musytari.⁹ Didalam kegiatan perbankan yang dilakukan oleh BTN Syariah Kantor Cabang Makassar, dari berbagai produk yang ada, BTN memfokuskan pada penjualan produk pembiayaan KPR menggunakan akad murabahah yang didasarkan pada syari'ah islam yang bersumber Al-Qur'an dan hadist

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pernyataan diatas yang dikemukakan pada latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁷ Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm,25-26

⁸ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.141

⁹ Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm.65

1. Apakah variabel akad murabahah (A) berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengambil KPR di BTN Syari'ah (C)
2. Apakah sistem akad murabahah (A) berperan penting bagi nasabah dalam preferensi mengambil KPR Syari'ah. (B)
3. Apakah variabel Prefensi (B) berpengaruh terhadap variabel KPR Syariah (C)

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh akad murabahah terhadap masyarakat dalam mengambil KPR di BTN Syariah.
2. Untuk mengetahui sistem akad murabahah berperan penting bagi nasabah dalam preferensi mengambil KPR di BTN Syari'ah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Peneliti ini mengharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu.

2. Secara praktis

a. Penulis

Menambah wawasan untuk berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ilmu ekonomi syari'ah yang diperoleh selama kuliah,

b. Penulis selanjutnya

Hasil dari peneliti dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN

A. Akad Murabahah

1. Pengertian akad murabahah

Secara harfiah, asal kata murabahah dari bahasa arab yaitu {ribh} yang artinya 'keuntungan'. Kamus alimutahar juga menjelaskan bahwa, kata *murabahah* asal kata dari isim masdar yang artinya keuntungan atau laba.¹ Jadi, pada dasarnya *murabahah* secara bahasa yaitu keuntungan atau laba atau kelebihan selisih dari dari yang di terima daripada yang dikeluarkan. Untuk sumber lain, menurut Muhammad, *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai akad yang telah di sepakati.² Pengertian lain dari Syafi'I Antonio, secara istilah *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang di sepakati.³ Pandangan yang sejenis diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. Adapun pengertian murabahah yang di kemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Dalam buku *Bidayatul Mujtahid*, Karya Ibnu Rusyd, mendefenisikan murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembeli barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.⁴
- b. Menurut Sayyid Sabid, mendefenisikan murabahah adalah sebagai penjual dengan harga pembeli barang berikut keuntungan yang diketahui.⁵

¹ Ali Mutahar, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, hlm. 552.

² Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, Yogyakarta: AMP YPKN, 2002, hlm.75.

³ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 101

⁴ Ibnu Rusyd, Bidiyatul Mujahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke 3, 2007, hlm. 45

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 11, Terj, Kamaludin A Marzuki, "Fiqh Sunnah Jilid 11", Bandung: Pustaka, 1998, hlm 83

- c. Dalam buku *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perpektif Aplikatif*, Karya Sugeng Widodo mendefenisikan murabahah adalah berasal dari kata ribh yang artinya laba, keuntungan atau tambahan dalam murabahah penjual harus menyebutkan keuntungan.⁶
- d. Menurut zuhayli, sebagaimana yang dijelaskan oleh sugeng widodo dalam bukunya mendefenisikan murabahah adalah yang mana pembeli harus mengetahui harga barang, dan informasi ini merupakan syarat berlakunya murabahah. Selain itu juga ditegaskan bahwa si penjual sudah memiliki barang, maka jual beli murabahah menjadi tidak sah (batal).⁷
- e. Ashraf Usmani menulis bahwa murabahah adalah satu dari berbagai jenis transaksi jual beli perolehan dari komoditas yang di jual, dan menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan.
- f. Abdullah saeed secara harfiah menjelaskan bahwa murabahah sebagai suatu bentuk jual beli sebagai komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara.

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Firman Allah Qs. Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba.

Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁶ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan...*, hlm 409

⁷ Ibid, hlm. 410

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman janganlah kalian saling memakan {mengambil} harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu”.

Penafsiran kutipan Ayat-Ayat al-Qur'an yang tertera, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa, transaksi jual beli hukumnya adalah boleh, sedangkan ketidakbolehan hukum islam terjadi adanya riba. Karena Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil, baik karena ada unsur riba atau yang lainnya yang tidak diperbolehkan dalam syari'ah. Dan segala transaksi yang didasari factor saling meridhai adalah boleh, kecuali jika terdapat ajaran syari'at yang mengharamkannya.

b. Al Hadist

Hadist nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib ra yang artinya: Hasan bin Ali al-Khalal menyampaikan kepada kami dari Bysir bin Tsabit al-bazar, dari shalih bin shuhaib, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah {mudharabah}, dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual". {HR. Ibnu Majah dari shuhaib}

c. Kaidah Fiqh

Maksud dari kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap transaksi muamalah, pada dasarnya boleh, seperti halnya jual-beli, sewa menyewa, kerjasama {mudharabah atau musyarakah}, dan lain sebagainya, kecuali yang di haramkan seperti mengakibatkan kemadharatan, judi, dan riba. Dari dasar hukum al-Qur'an, al hadits dan kaidah fiqh maka diperbolehkannya murabahah karena dasar hukum tersebut adalah dasar utama dari hukum islam.

3. Jenis Rukun dan Syarat Murabahah

Akad Perjanjian jual beli murabahah adalah perbuatan hukum terjadinya perpindahan tangan atas hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak

pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli murabahah.

Adapun rukun murabahah sebagai berikut:

- a. Terdapat pelaku akad, yaitu ba'i {penjual} adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual, dan musytari {pembeli} adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Ada Objek akad, yaitu mabi {barang dagangan} dan tsaman {harga}
- c. Terjadi Shighat, { ijab dan qabul }. Yaitu, ucapan yang di serukan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan niatnya, serta mengandung serah terima.⁸ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul bank syari'ah dari teori ke praktek. Adapun syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

- 1) Transparasi dalam bentuk Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Transparasi dalam bentuk Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan kontrak harus bebas dari riba
- 3) Penjelasan Penjual yang harus menyampaikan kepada pembeli apabila terjadi cacat apabila barang sesudah pembelian
- 4) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang.⁹

Secara prinsip jika syarat dalam {1} {4} atau {5} tidak terpenuhi pembeli memiliki pilihan.

- 1) Melanjutkan pembelian seperti adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

⁸ Siti Zulaika dan Handayani, Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, Dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, vol. 02, Nomor. 1, Mei 2014, hlm. 42.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, hlm. 102.

Syarat – syarat yang harus di penuhi dalam transaksi murabahah menurut Wahhab az-Zuhaili adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga pertama {harga pembelian}.
 - 2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.
 - 3) Modal yang di keluarkan hendakny berupa barang.¹⁰
4. Mekanisme pembayaran akad murabahah
- Dengan terpenuhinya rukun dan syarat, maka Berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah terbagi atas dua, yakni:
- a. Murabahah dengan tunai, yang artinya jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
 - b. Murabahah dengan cicilan (*bitsaman ajil*), yang artinya jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli
5. Indikator-indikator pembiayaan modal kerja murabahah
- Agar secara finansial pembiayaan modal kerja murabahah berjalan dengan baik, maka pembiayaan modal kerja murabahah harus memiliki indikator-indikator sebagai berikut:
- a. Jelasnya Skala usaha adalah besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepala skala usaha yang dijalankan.
 - b. Ada tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui pengusaha dalam berusaha.
 - c. Terdapat karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam pembiayaan.

B. Preferensi Masyarakat

1. Pengertian preferensi

Diksi preferensi adalah gesture atau tingkah laku dan sikap konsumen terhadap produk dan jasa yang di tawarkan sebagai evaluasi dari sifat kongnitif seseorang, perasaan emosional dan kecenderungan bertindak melalui objek atau ide terhadap

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, fiqh, hlm, 376.

sesuatu. Demikian kotler, sementara schiffman dan kanuk menyatakan sikap adalah ekspresi perasaan (*inner feeling*) yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang dan

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi preferensi

Seorang nasabah terhadap produk KPR syari'ah. Seorang nasabah {konsumen} didalam memperoleh jasa atau barang, tidak hanya ingin memiliki barang atau jasa, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seorang nasabah {konsumen} yaitu.¹¹

a. Pengaruh kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang faktor ini dipengaruhi oleh kelompok, keagamaan, nasionalisme, ras, letak geografis

b. Kelas social

Ada 4 hal yang mendasar timbulnya kelas social dimasyarakat yaitu:

- 1) Kekayaan
- 2) Kekuasaan
- 3) Kehormatan
- 4) Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan

c. Kelompok Referensi¹²

Kelompok referensi bagi seseorang akan memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang kelompok yang memberikan pengaruh langsung terdiri dari dua yaitu primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang didalamnya terjalin interaksi yang berkesinambungan dan cenderung bersifat informal. Misalkan keluarga, kawan tetangga, dan rekan kerja. Kelompok sekunder adalah kelompok yang didalamnya kurang terjalin interaksi yang berkesinambungan dan cenderung formal seperti: organisasi, keagamaan dan himpunan profesi. Adapun yang merupakan satu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran guna

¹¹ Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Di Indonesia : Analisa Perencanaan Implementasi Dan Pengendalian, {Jakarta, Salemba Empat : 2000}, h.224

¹² Philip Kotler, Manajemen Pemasaran : Analisis Perencanaan Dan Pengendalian {Jakarta, Erlangga: 1996} 181.

memberikan kepuasan konsumennya. Bauran pemasaran untuk jasa adalah:

1) Promosi

Defenisi Kotler and Keller mengatakan bahwa promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang di buat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi adalah bentuk komunikasi dari perusahaan yang menginformasikan, membujuk dan mengingatkan para calon pembeli suatu produk dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu respons. Promosi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya pada target pemasaran. Seperti industry yang lain, perbankan juga berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya. Promosi merupakan salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan nasabah bank.

2) Pelayanan

Ditawarkan oleh satu pihak kepihak lain dengan tidak berwujud, tidak tersimpan, tidak menghasilkan kepemilikan serta bervariasi dan dapat dirubah. Bagi nasabah yang mengutamakan keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh kualitas layanan (*Service*) adalah juga faktor yang mempengaruhi mereka memilih sebuah produk. Jika pelayanan yang diterimanya buruk, sudah pasti mereka beralih keproduk lain. Sebaliknya, jika pelayanan baik, mereka tidak akan segan segan untuk setia pada produk lain.

3) Religi

Iman secara etimologi artinya mempercayai. Percaya berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan(*ma'rifat*). Dalam arti kepercayaan terhadap sesuatu itu tumbuh dengan dilandasi dan didasari pengetahuan dan pengenalan terhadapnya jika seorang mempercayai sesuatu maka dia mengetahuai dan mengenalnya.

Ismail menjelaskan pengertian iman adalah: kepercayaan atau keyakinan yang meresap dalam hati. Yang dimaksud kepercayaan atau keyakinan tersebut adalah kepercayaan kepada rukun iman. Keimanan seseorang dapat diukur dengan amal ibadah seseorang, sejauh mana ia melaksanakan hukum-hukum Allah yang telah di syariatkan dalam Islam. Orang disebut mukmin.

C. KPR Syari'ah

1. Pengertian KPR Syari'ah

Terdapat suatu skim yang paling popular digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti adanya akad akan suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya misalnya 10% atau 20%.¹³

Untuk mekanisme KPR Syari'ah tidak menggunakan sistem kredit yang biasa diterapkan oleh KPR konvensional. Mekanisme yang digunakan oleh KPR Syari'ah biasa dikenal dengan sistem pembiayaan. Secara singkat, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan {margin} yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya {keuntungan yang ingin diperoleh}.

Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik murabahah adalah sipenjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang yang menyatakan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya tersebut.¹⁴

2. Jenis-Jenis KPR

¹³ Ibnu Abidin, Rad Al-Mukhtar'al Ardh al-Mukhtar, VI, h. 19-50; al-Kurtubi, Bidayatul Mujtahid wa tullah Muqtashid, II, h. 211.

¹⁴ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, II, h. 293.

KPR ada dua jenis yaitu KPR subsidi dan KPR non subsid. Untuk KPR subsidi ialah kredit kepemilikan rumah yang pendanaannya di bantu oleh pemerintah atau di subsidi oleh pemerintah, sedangkan KPR non subsidi ialah kredit kepemilikan rumah yang pendanaannya tidak dibantu atau tidak disubsidi oleh pemerintah.

3. Proses KPR

a. Mekanisme dan prosedur

Sebelum KPR disetujui bank. Nasabah akan melalui beberapa tahapan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Beberapa mekanisme dan prosedur pengajuan KPR bank, antara lain:

- 1) Bank akan memberikan penjelasan mengenai beberapa persyaratan yang harus di penuhi. Kemudian, pihak bank akan memberi formulir yang diisi (sebagai pemohon)
- 2) Tahapan wawancara dengan pihak bank perihal niatan memilih KPR. Pihak bank akan menilai kepribadian dan kapabilitas nasabahnya dalam melunasi utang KPR sesuai jangka waktu yang ditentukan.
- 3) Jika dinilai layak, maka nasabah akan mendatangi pihak notaris guna penandatanganan akta kredit dan mengurus sertifikat.
- 4) Setelah tahapan-tahapan diatas dilalui, selanjutnya adalah proses penyerahan kunci dari pihak bank dan pemohon kredit. Kemudian penyerahan sertifikat kepada bank yang suatu saat di kembalikan apabila cicilan KPR telah lunas.

4. Tujuan dan manfaat KPR

Adapun tujuan dan maksud adanya akad kredit pemilikan rumah adalah membantu para nasabah yang ingin memiliki rumah tetapi tidak mempunyai uang secara kontan dalam jumlah yang besar. KPR merupakan sarana fasilitas untuk mendapatkan suatu kredit khususnya rumah. Agunan yang diperlukan untuk kredit pemilikan rumah adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR pembelian, sedangkan KPR multiguna atau KPR *Refinancing* yang menjadi agunan adalah rumah yang sudah dimiliki.

Keuntungan nasabah yang diperoleh dari KPR syari'ah, sebagai berikut:¹⁵

- a. Nasabah tidak harus menyediakan dana secara tunai untuk membeli rumah, nasabah cukup menyediakan uang muka
 - b. Karena KPR memiliki jangka waktu yang panjang, angsuran yang dibayar dapat diiringi dengan ekspektasi peningkatan penghasilan.
 - c. Skim pembiayaan adalah jual beli {murabahah}, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan {margin} yang disepakati oleh bank dan nasabah (*fixed margin*).
 - d. Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, serta tidak ada unsur spekulatif
 - e. Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.
5. Rukun dan syarat murabahah KPR syaria'ah

Menurut ascarya menyatakan rukun dalam akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi. Ada beberapa hal yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i {penjual} adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari {pembeli} adalah pihak yang memerlukan dan akad yang membeli barang
- b. Objek akad, yaitu mabi' {barang dagangan} dan tsaman {harga}

Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank Syari'ah didunia perbankan, sangat mengedepankan kesejahteraan masyarakat khususnya pada perputaran perekonomian terutama pada jasa keuangan Negara. Secara global, Masyarakat Ekonomi Asean {MEA} menjelaskan bahwa ekonomi dunia islam dapat membuka peluang bagi sejumlah sektor ekonomi dikawasan asia tenggara untuk mendapatkan *Market Sise* yang lebih luas serta peluang investasi yang lebih besar. Dengan perkembangan ekonomi syari'ah, kini telah banyak berdiri lembaga keuangan internasional yang berbasis syari'ah. Lembaga-lembaga ini pada awalnya hanya didirikan oleh Negara Negara yang masyarakatnya mayoritas beragama islm.

¹⁵"Pembiayaan Syari'ah; KPR syari'ah", Artikel di akses pada 20 Maret 2014 dari <http://Affgani.es.com/Ekonomi-Islam/Pembiayaan-Bank-syari'ah-Kpr-Syari'ah>

Lambat laun terlihat perkembangan yang cukup baik dari lembaga-lembaga keuangan berbasis syari'ah itu dan pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian dunia. Sehingga Negara-negara besar yang berideologi kapitalis ataupun sosialis tertarik dengan sistem syari'ah ini. Maka, mendorong berdirinya lembaga keuangan syari'ah yang multilateral yang tidak hanya didirikan oleh kelompok Negara muslim saja. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syari'ah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terkhusus pada bank syari'ah di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan baik secara makro maupun secara mikro.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syari'ah menurut PP No 72 Tahun 1992, adalah bank yang system operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, Menurut Undang-Undang perbankan Syari'ah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syari'ah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syari'ah terdiri atas bank umum syari'ah (BUS), unit usaha syari'ah (UUS), dan Bank Pembiayaan rakyat syari'ah (BPRS).¹⁶

Defenisi Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah islam.¹⁷ Perbankan syari'ah sudah hadir semenjak tahun 1960-an adalah MitGhamr Bank di Egypt yang pertama kali berdiri pada tahun 1963, sebagai suatu bentuk pilot project dari keberadaan suatu bank pedesaan pertama didunia. Semenjak itu beberapa bank membasiskan syari'ah

¹⁶ UmamKhotibul, Setiawan Budi Utomo. Perbankan Syari'ah : Dasar-Dasar dan Dinamika pengembangannya di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). H. 27-30

¹⁷ Mujahidin, Ahmad. Hukum Perbankan Syari'ah. (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 16.

mulai bermunculan, apalagi setelah berdirinya Islamic Development bank pada tahun 1975. Beberapa diantaranya adalah Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank Egypt dan Kuai Finance House pada tahun 1997.¹⁸

Bank syari'ah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syari'at islam, menghadirkan nuansa yang baru dalam kehidupan sosial masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sistem yang di praktikkan bank syari'ah seakan menjadi salah satu harapan solusi berbagai keterpurukan ekonomi yang di alami dunia saat ini. Secara prinsip bank syari'ah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan dan universitas. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dengan menjadikan transaksi berbasis bunga seperti yang di praktikkan oleh perbankan konvensional

Filosofi dari perbankan syari'ah adalah bagian dari ekonomi syari'ah, dimana ekonomi syari'ah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syari'ah tidak bisa dilepaskan dari al-Qur'an dan as sunnah sebagai sumber hukum islam. Perbankan syari'ah juga tidak dapat dilepaskan dari paradigm ekonomi syari'ah.

Dalam pandangan Imran Ahsan Khan Nyazee sebagai peneliti hukum islam, Nyazee setuju dengan sebagian besar cendekiawan muslim yang secara tegas berbicara, menjual uang (mengambil bunga) dilarang, menurut hukum islam, beberapa menunjukkan perbedaan antara perlakuan riba dalam al-Qur'an dan As-Sunnah berpendapat bahwa sebenarnya dua pendekatan ini adalah satu yang sama.¹⁹

Dan alasan praktiknya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajiban bisnis.

¹⁸ Ascarya. Akad dan Produk Bank Syari'ah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 30

¹⁹ Nyazee IAK, larangan Riba. Islamabad., 2009. Diakses 13 November 2018

²⁰ Al Arif, M. NurRianto. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah, (Cetakan Pertama Solo: PT. Era Adicitra ia, 2011), h. 39-40

- b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan
- c. Komitmen bank untuk keamanan uang deposan berikut bunga membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
- e. Dalam sistem bunga, bank akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Atas kelemahan sistem perbankan konvensional tersebut, maka perbankan syari'ah diharapkan mendapatkan kebebasan dan mengembangkan produk sendiri sesuai dengan tepri perbankan syari'ah.

2. Prinsip-Prinsip perbankan syari'ah

Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah (pasal 12 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah) penjelasan umum PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/91/PBI/2007, menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi timbulnya resiko reputasi atas pesatnya perkembangan inovasi transaksi keuangan syari'ah tersebut, diperlukan kesesuaian dengan prinsip syari'ah secara istiqomah sebagaimana difatwakan oleh dewan keuangan syari'ah nasional. Bank syari'ah dituntut untuk menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (hukum islam). Berikut ini beberapa prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan syari'ah:

- a. Titipan atau simpanan (*AL-Wadiah*), Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun

badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadia, yaitu:²¹

- 1) *Wadiahyad Al-Amanah (Trustee Depository)*, yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kalalaian penerima titipan.
 - 2) *Wadiah Yadadh-Dhamanah (guarantee Depository)* merupakan aqad penitipan barang/jasa dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam pengguna barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.
- b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*). Sistem ini adalah suatu sistem yang yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:
- 1) Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudhari*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
 - 2) Akad mudharabah secara umum terbagi : pertama, *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara shahibulmaal dan

²¹ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Tazkia Cendiki, 18-20.

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Kedua Mudharabah Muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara shahibulmaal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibulmaal mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

- 3) Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, yang meliputi: *pertama*, musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu set oleh dua orang atau lebih. *Kedua*, musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

c. Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjadi barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin. Implikasinya berupa pertama, Al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan {margin} yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kedua, salam adalah akad jual beli pesanan dengan penangguhan pengirim oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut dengan parallel. Ketiga, *istishna'* adalah akad jual

beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi : jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna'* parallel.

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Prinsip Sewa (Al-Ijarah) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-Ijarah terbagi pada dua jenis : pertama, Ijarah, sewa murni, dan kedua, Ijarah Al-muntahiyah bi tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana sipenyewa mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut pada akhir masa sewa.

e. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: pertama, Al-Wakalah, yaitu nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. Kedua, Al-Kafalah Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Ketiga, Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), *post-date check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan terlebih dahulu piutang tersebut. Keempat, Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan atau utang gadai. Seperti hadis Nabi SAW, *"Dari Aisyah Radiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perang besi."* (HR Bukhari-Muslim).²² Kelima, Al-Qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

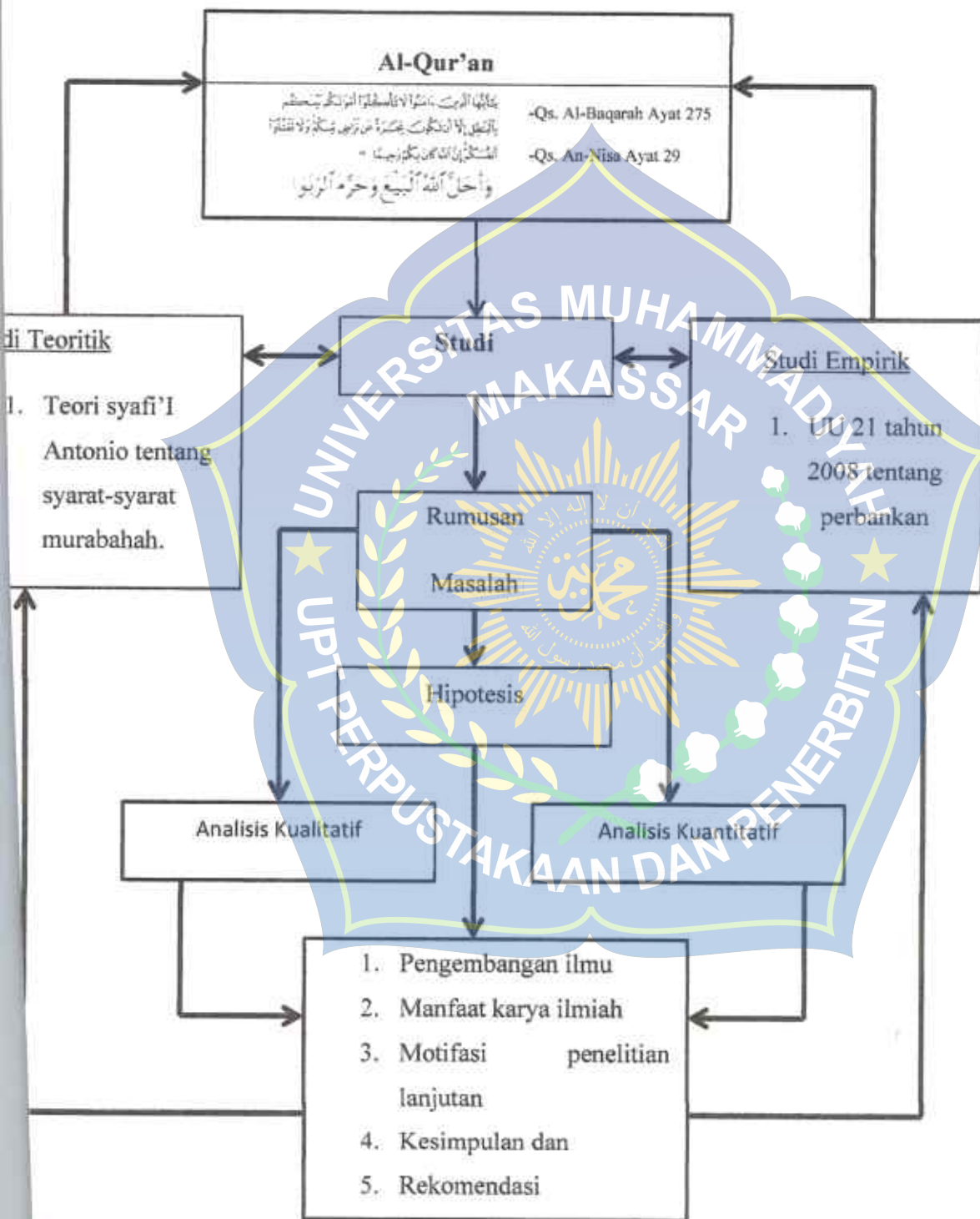
3. Fungsi dan Peran Bank Syari'ah

Fungsi dan peran bank syari'ah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), ialah sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syari'ah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor bank syari'ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syari'ah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syari'ah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola {menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan} zakat serta dana dan sosial lainnya.

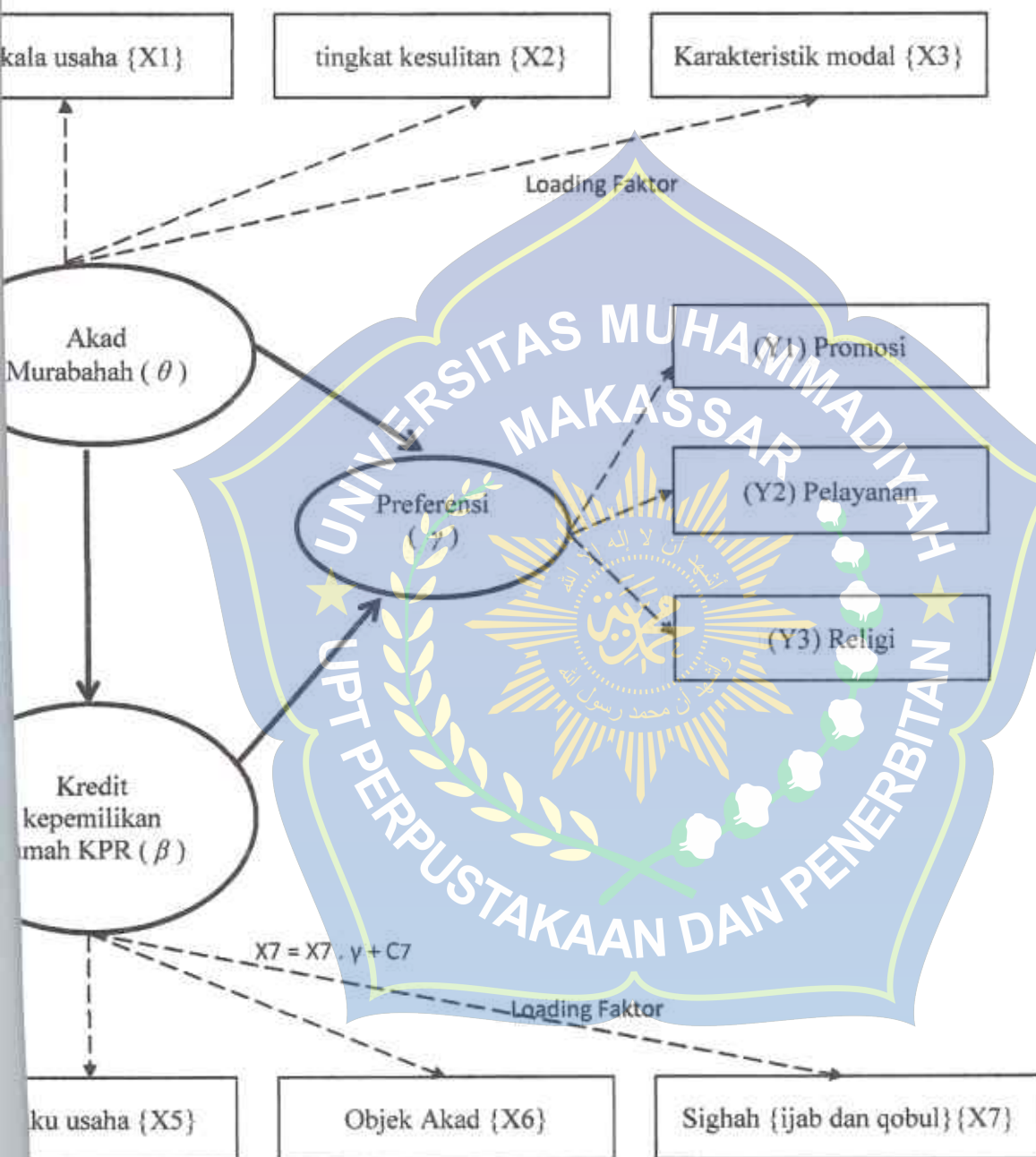
²²Madani. Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah. (Jakarta : Rajawali Pers 2014), h. 140.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

Kerangka konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

- gan:
-  = variabel
 -  = korelasi
 -  = loading
 -  = indikator

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut.²³ Dari permasalahan sebelumnya, penulis mengemukakan hipotesis penelitian ini yaitu :

1. Diduga, variabel akad murabahah berpengaruh terhadap variabel KPR.
2. Diduga, terdapat pengaruh variabel KPR terhadap variabel referensi.
3. Diduga, variabel referensi berpengaruh terhadap variabel akad murabahah.



²³Kountur, Roni. *Metode Penelitian Untuk Pemulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi 2. (Jakarta : PPM,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, digunakan data yang diperoleh dari preferensi masyarakat mengambil KPR BTN Syari'ah dengan menggunakan skala likert dari skor 1 sampai 5 berdasarkan data-data yang diperoleh dari preferensi masyarakat mengambil KPR BTN Syaria'ah.

Dalam proposal ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistic, dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis yang telah ditetapkan.¹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BTN Syari'ah makassar. Objek penelitian ini adalah preferensi masyarakat mengambil KPR BTN Syari'ah.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab pada variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas diantaranya Akad Murabahah {X1} dan KPR {X2}. Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan keberadaan variabel ini tidak bergantung pada adanya variabel lain atau tidak adanya variabel lainnya.

2. Variabel Terikat {*Dependent Variabrel*}

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah preferensi {Y}. dinamakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atau di pengaruh variabel bebas.

D. Defenisi Operasional Variabel

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2011), h. 8.

Berikut ini adalah pengertian tentang definisi oprasional variabel :

1. Variabel akad murabahah adalah jual beli barang dengan harga dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati.
2. Variabel KPR adalah ansuran pembayaran rumah yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sesuai dengan perjanjian nasabah.
3. Variabel preferensi seperangkat objek yang dinilai sesuai atau mendekati kesesuaian dengan persyaratan yang dikehendaki konsumen.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi Menurut Suhasimi Arikunto adalah "keseluruhan objek yang diteliti".² Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal dikota Makassar. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih sebanyak 85 orang yang menjadi nasabah PT Bank BTN Syaria'h Kantor Cabang Makassar Slamet Triady

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³ Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Maka dsri itu sampel dari penelitian ini adalah nasabah PT Bank BTN Syaria'h Kantor Cabang Makassar Slamet Triady sebanyak 71 orang. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus slovin. Sebagai berikut:

$$\text{Rumus } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Error {0,05%}

$$n = \frac{N}{(1+e^2(85))}$$

²Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, {Jakarta: Rineka Cipta, 2010}, h. 102.

³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* {Bandung: Alfabeta, }, h. 118

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{85}{(1+0,05(85))} \\
 &= \frac{85}{(1+0,0025(85))} \\
 &= \frac{85}{1,2125}
 \end{aligned}$$

$$= 71 \text{ responden}$$

F. Instrument Penelitian

Untuk penelitian ini diperlukan jenis data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu yang dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, dan data statistic maupun internet. Selain itu data juga dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang tersedia diperusahaan seperti literature, *company profile*, jurnal, dan sebagainya selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu: handphone, alat tulis, serta kamera.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data sebagai bahan penelitian digunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Kusioner

Kusioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang langsung lingkungan kerja dan kinerja pegawai atau hal-hal yang ia ketahui.⁴

⁴ Suriyani dan Hendrayani, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian bidang jemen dan ekonomi islam* (Cet : Jakarta : Kencana, 2015), hal. 132

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Table 3. 1 Skala Likert

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁶

1. Teknik Analisis Data

Untuk didapatkan hasil, maka Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode smart PLS.2 0M3. *Partial least square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu social dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi penelitian bebas distribusi (*Distriburion-free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternative dari structural Equation Modelinh (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan antara variabel yang kompleksitas namun ukuran

⁵ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Perhitungan Manual dan SPSS*, (Jakarta : PT, Fajar Ratama Mandiri, 2013), h 19,

⁶ Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta 2010), h 149

sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data maksimal 100.

PLS digunakan untuk melihat kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *otder model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen.

Konstruk eksogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.⁷

⁷ Imam Ghozali, Hengkylatan, *Partial Least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan program PLS 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang:2015),h. 17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

h ini masanya, Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah disebut “BTN Syariah” dengan “Maju dan Sejahtera Bersama”. Secara manajerial, Unit Usaha Syariah didampingi oleh n Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran a Direksi, Pimpinan Divisi Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal- ng terkait dengan prinsip syariah.

h bermula pada bulan November 2004 terbentuk struktur organisasi kantor cabang syariah TN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang ggung jawab kepada kepala divisi syariah.

t bersamaan Direktur Utama Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada l 3 Desember 2004, Direktur Utama Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI g penunjukkan DPS bagi BTN Syariah. Bertepatan pada tanggal 18 Maret 2005 secara ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri , Drs. H Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, PLHI, ACS.

r Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs persetujuan BI tentang prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal ang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Kemudian secara sinergi persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 i 2005.

syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui aan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.

mbukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa UI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

2. Visi dan Misi Bank BTN Syariah

a. VISI

lam web site Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."

b. MISI

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.

Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah

Deskriptif Data Responden

penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner terhadap 100 Responden Nasabah Bank Syariah Makassar. Karakteristik responden pada penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu Jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir.

Hasil Dan Pembahasan

1. Uji Deskripsi variabel pendapatan bagi hasil *murabahah*
2. Uji validitas dan reliabilitas

Uji validitas dilakukan kepada responden sebanyak 100 nasabah atau pengunjung Bank berencana mengambil KPR. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan teknik *Partial Least Square (PLS)* dengan program *smartPLS*. Berikut ini adalah sekema model *PLS*





Gambar 4.1 – Outer Model



Gambar 4.2 – Inner Model

Convergen Validity

Untuk mengetahui nilai uji convergent validity digunakan nilai outer loading atau loading factor. Suatu indikator dinyatakan memenuhi syarat convergent validitas dalam kategori baik. Berikut adalah nilai outer loading dari masing-masing indikator pada variabel penelitian:

	AKAD MURAHABAH	KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR	PREFERENSI
X1	0.616048		
X2	0.022731		
X3	0.844667		
X4		0.92371	
X5		0.130224	
X6		0.350971	
Y1			0.855192
Y2			-0.19275
Y3			-0.54491

Tabel 4.1 Outer Loading

Sajian data dalam tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa masing-masing indikator variabel penelitian banyak yang memiliki nilai outer loading > 0,5. Namun, terlihat masih terdapat tiga indikator yang memiliki nilai outer loading < 0,5. Nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validitas. 3 Data di atas menunjukkan ada indikator variabel yang nilai outer loading-nya di bawah 0,5, sehingga semua indikator tidak layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih

minant Validity

nilai uji discriminant validity menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator dinyatakan memenuhi syarat discriminant validity apabila nilai cross loading indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan pada variabel lainnya. Berikut ini adalah nilai cross loading masing-masing indikator:

	AKAD MURAHABAH	KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR	PREFERENSI
X1	0.616048	0.204916	0.106945
X2	0.022731	-0.03292	0.022275
X3	0.844667	0.033537	0.286318
X4	0.127826	0.92371	-0.03107
X5	0.005329	0.130224	-0.0061
X6	0.043935	0.350971	-0.04072
Y1	0.259113	-0.00338	0.855192
Y2	-0.07334	0.016233	-0.19275
Y3	-0.11547	0.085275	-0.54491

Tabel 4.2 Cross Loading

a pada tabel 4.2 menjelaskan bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai cross loading terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel lainnya. Dari hasil kuisioner yang diperoleh tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validitas yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing. Nilai cross loading, discriminant validitas juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat average variant extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya $> 0,3$

	AVE
AKAD MURAHABAH	0.364498
KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR	0.331126
PREFERENSI	0.355143

Tabel 4.3 Average Variant Extracted (AVE)

urut data dalam tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa nilai AVE variabel audit internal, kompetensi account officer dan efektivitas manajemen risiko pembiayaan KPR > 0,3. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang layak

Composite Reliability

uan dari Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability > 0,4. Berikut ini adalah nilai composite reliability dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

	Composite Reliability
AKAD MURAHABAH	0.535805
KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR	0.495872
PREFERENSI	0.00709

Tabel 4.4 Composite Reliability.

ri hasil data tabel 4.4, dapat diketahui bahwa nilai composite reliability semua variabel penelitian $> 0,5$. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang sedang.

Cronbach Alpha

Kuatan Uji realibilitas dengan composite reliability di atas dapat diperkuat dengan menggunakan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai cronbach alpha $> 0,7$. Berikut ini adalah nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel.



	Cronbachs Alpha
AKAD	0.11438
MURAHABAH	
KREDIT	-0.0156
KEPEMILIKAN	
RUMAH KPR	
PREFERENSI	0.018114

Tabel 4.5 Cronbach Alpha

dasarkan sajian data di atas pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel penelitian $> 0,1$. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai cronbach alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang sedang.

Path Coefficient

Luasi path coefficient digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Sedangkan coefficient determination (R-Square) digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. berdasarkan uraian hasil tersebut, menunjukkan bahwa keseluruhan variabel dalam model ini

memiliki path coefficient dengan angka yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin besar nilai path coefficient pada satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka semakin kuat pula pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen tersebut.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS diperoleh nilai R-Square sebagai berikut:

	R Square
AKAD MURAHABAH	
KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR	0.018487
PREFERENSI	0.088084

Tabel 4.6 Nilai R-Square

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa nilai R-Square untuk variabel KPR adalah 0.018487.

Uji Hipotesis

Menurut hasil olah data yang telah dilakukan, hasil yang dapat digunakan untuk menjelaskan hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai LV Indeks Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini melalui inner model

	LV Index Values
AKAD MURAHABAH	4.589063
KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR	4.116067

PREFERENSI

3.273092

Tabel 4.7 LV Values

erdasarkan sajian data pada tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, semuanya dapat diterima. Sehingga dapat dinyatakan variabel uji t memiliki pengaruh yang signifikan.

Sehingga bisa di tarik kesimpulan bahwa akad murabahah berpengaruh terhadap pengambilan kredit kepemilikan rumah pada Bank BTN Syariah, sedangkan pengaruh oleh factor lain di luar penelitian ini hanya berkontribusi sedikit.

Jawaban Dari Hasil Hipotesis Penelitian

Diduga, variabel akad murabahah berpengaruh terhadap variabel KPR.

Hasil pengujian outer model memperlihatkan bahwa hubungan variabel akad murabahah memiliki pengaruh besar terhadap variabel pengambilan KPR sebesar 0.616048. untuk nilai t hitung 616048 lebih besar daripada nilai t table 1,999, sehingga menunjukkan pengaruh signifikan

Diduga, terdapat pengaruh variabel KPR terhadap variabel referensi.

Hasil pengujian outer model memperlihatkan bahwa hubungan variabel KPR memiliki pengaruh besar terhadap variabel referensi sebesar 0.92371. untuk nilai t hitung 0.92371 lebih besar daripada nilai t table 1,999, sehingga menunjukkan pengaruh signifikan

Diduga, variabel referensi berpengaruh terhadap variabel akad murabahah.

Hasil pengujian outer model memperlihatkan bahwa hubungan variabel referensi memiliki pengaruh besar terhadap variabel akad murabahah sebesar 0.855192 untuk nilai t hitung 855192 lebih besar daripada nilai t table 1,999, sehingga menunjukkan pengaruh signifikan

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi terhadap kepuasan nasabah dalam bertransaksi khususnya KPR.
2. Secara keseluruhan dari hasil penelitian menyatakan ada hubungan yang kuat antara kepuasan nasabah dengan kualitas pelayanan. Salah satu dibuktikan dari hasil penelitian koefisien determinasi yaitu variable kepuasan nasabah lebih besar dipengaruhi oleh variable kualitas pelayanan, dibandingkan sisa nya yang dipengaruhi oleh variable lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Rekomendasi

hasil penelitian ini, produk KPR dari bank BTN Syariah di anggap cukup disukai oleh nasabah yang ingin mencari produk property. Dengan demikian diharapkan pola pelayanan bank BTN Syariah tidak pasif lagi dengan menunggu calon nasabah di kantornya, melainkan proaktif untuk menyasar calon nasabah yang ada. Adapun cara yang bisa dipergunakan adalah menawarkan produk perbankannya, khususnya KPR Syariah, ke kantor-kantor.

Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada nasabah dan calon nasabah bank BTN Syariah tentang KPR Syariah dengan akad murabahah
2. Pihak BTN Syariah menjalin hubungan finansial dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk menyasar calon nasabah baru
3. Pihak bank BTN Syariah agar terus menjaga prinsip syariah dan terus berinovasi pada produk perbankannya

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Arvian Rivai Veithzal. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ascarya. 2007. *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, Tazkia Cendiki.
- A Marzuki Kamaluddin Sabiq Sayyid. 1998. *Fiqh Sunnah 11, Terj. Fiqh Sunnah Jilid 11''*, Bandung: Pustaka.
- Ali Mutahar. 2005. *Kamus arab Indonesia*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri.
- Bagya Agung Prabowo. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Hendrayani dan suriani. 2015 *Metode Riset Kuantitatif, Teri dan aplilasi pada peneitian bidang manajemen dan ekonomi islam*. Jakarta : Kencana.
- Hengky Ghozali Imami, 2015 *Partial least Square, Konsep, Teknik da Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*, Semarang.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kountur, Roni. 2007 *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi 2. Jakarta: PPM.
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Rajawali Press.
- Latan, H. 2012. *Smart PLS 2.0 M3*. Edisi Revisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro
- Muhammad, 2005 *Manajemen Pembiayaan Bank Syaria'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).
- Muhammad. 2002. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YPKN.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*.
- Mujahidin, Ahmad. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.

- NurRianto M Arif Al. 2011. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*. Cetakan Pertama. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia
- NurRianto M Arif Al, 2011 *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, (Cetakan Pertama. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia
- Nyazee IAK. 2018 *Larangan Riba*. Islamabad., 2009. Diakses 13 november.
- NurRianto M Arif Al, 2011. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Cetakan Pertama. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia
- Philip Kotler, 2000. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta, Prebalindo.
- Philip Kotler, 2000. *Manajemen Pemasaran Di Indonesia : Analisa Perencanaan Implementasi Dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Philip Kotler, 1996 *Manajemen Pemasaran : Analisis Perencanaan Dan Pengendalian*. Jakarta: Erlangga.
- "Pembiayaan Syari'ah; 2014 KPR Syari'ah", Artikel di akses pada 21 Januari dari [Http://Affgani. Wordpres.Com/Ekonomi-Islam/Pembiayaan Bank-Syari'ah-Kpr-Syari'ah](http://Affgani.Wordpres.Com/Ekonomi-Islam/Pembiayaan-Bank-Syari'ah-Kpr-Syari'ah).
- Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan*.
- Supranto. 2001. *Statistik, Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Zulaika dan Handayani. 2014. *Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah*. Dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*.
- Sri Hartoyo, 2006 *Persepsi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Dan Lembaga Penyediaan Jasa Terhadap Pembayaran Non Tunai*. Jakarta: *Jurnal Ekonomi Bank Indonesia*.
- Titis Shinta Dhewi, 2005 *Analisis Penentuan Posisi Merek Mobil Jenis Cray Car Berdasarkan Persepsi Dan Preferensi Konsumen Dikota Malang*. Jakarta: *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*
- Yamin, S., Kurniawan, H 2005 *Analisis Penentuan Posisi Merek Mobil Jenis Cray Car Berdasarkan Persepsi Dan Preferensi Konsumen Dikota Malang*. Jakarta. Salemba Infotek





FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 258 (Arenaru Iqro' Lt. IV) Makassar 90221 Fax/Telep (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

mor : 1187/ FAI/ 05/ A.2-II/ I/ 43/ 22
mp. : -
l : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : MASRIANI
NIM : 105 25 0308 15
Fak/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat / HP : Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka
penyelesaian Skripsi. Dengan judul :

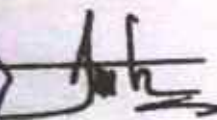
**"PENGARUH SISTEM AKAD MURABAHAH TERHADAP
PREFERENSI MASYARAKAT MENGAMBIL KPR BTN SYARIAH
MAKASSAR".**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
Jazaakumulahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

30 JumadilAwal 1443 H
Makassar, _____
03 Januari 2022M




Dr. Anisah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NIM 1714234

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

05/C.4-VIII/II/43/2022

atu) Rangkap Proposal
mohonan Izin Penelitian

ada Yth,

ak Gubernur Prov. Sul-Sel

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,
or: 1187/FAI/05/A.2-II/I/1443/2022 tanggal 5 Januari 2022, menerangkan bahwa
asiswa tersebut di bawah ini:

ia : MASRIANI
Stambuk : 10525 030815
iltas : Fakultas Agama Islam
san : Hukum Ekonomi Syariah
rjaan : Mahasiswa

maksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi
an judul :

garuh Sistem Akad Murabahah Terhadap Preferensi Masyarakat Mengambil
BTN Syariah Makassar"

akan dilaksanakan dari tanggal 23 Februari 2022 s/d 23 April 2022

ungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk
ikan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
ian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Jr. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716

PERNYATAAN	RESPONDEN				
	SST	ST	N	TST	STST
	5	4	3	2	1

BTN Syariah memberikan pelayanan prima					
Karyawan BTN Syariah memberikan pelayanan sesuai keperluan nasabah					
BTN syariah memberikan tanggapan dan respon cepat terhadap pengajuan KPR					
Produk perbankan BTN Syariah yang ditawarkan bervariasi					
Produk pada BTN Syariah berbeda dengan produk bank konvensional					
Produk KPR BTN Syariah yang ditawarkan sudah sesuai dengan prinsip syariah					
BTN Syariah memberikan Bapak/Ibu kebijakan prima pelayanan sesuai prosedur dan jadwal					
Operasi BTN Syariah berdasarkan tata laksana					
BTN syariah harus memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati					
Nasabah merasa puas dengan sistem pelayanan yang diberikan BTN Syariah					
Karyawan BTN Syariah sangat sopan					
Nasabah merasa puas bertransaksi dengan BTN					
Prinsip halal menjadi acuan dalam kehidupan manusia					

N Syariah menawarkan tabungan yang hasilnya halal					
menghasilkan halal adalah tujuan utama bentuknya bank syariah					
ad menjadi alat pengikat antara nasabah dengan N Syariah					
ad merupakan aturan dan mekanisme antara nasabah dan pihak BTN Syariah					
ad merupakan ikatan antara nasabah dan pihak N Syariah					
ni sebagai nasabah mempercayakan dananya pada BTN Syariah bank dikelola dalam bentuk dengan syariat islam					
N Syariah konsisten dalam pembangunan basis syariah					
ap transaksi KPR telah disepakati dengan akad val					
Syariah merupakan bank yang terpercaya					
BTN Syariah dijamin kehalalannya					
wan BTN Syariah adalah orang-orang yang al dibidangnya					
syariah memberikan pelayanan secara sama tidak membedakan nasabah baik berdasarkan agama, ras					
BTN Syariah tidak terindikasi mengandung ghoib, ghoror, maupun haram					
merasakan nuansa islami saat bertransaksi di BTN Syariah					

Resp.

PREFENSI/KEPUASAN NASABAH

TOTAL

	Pt11	Pt12	Pt13	Pt14	Pt15	Pt16	Pt17	Pt18	Pt19	Pt20	
1	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	46
2	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	45
3	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	45
4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	3	43
5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	45
6	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	44
7	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
8	5	5	5	5	4	5	5	3	4	3	44
9	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	46
10	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
11	5	5	5	5	4	5	5	4	4	2	44
12	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
13	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	46
14	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	42
15	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
16	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	44
17	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	45
18	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	44
19	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	46
20	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	47
21	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	44
22	5	4	5	5	4	2	4	5	5	4	43
23	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	45
24	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	43
25	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	42
26	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	44
27	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	43
28	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	45
29	5	5	4	5	4	5	4	4	4	3	43
30	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	43
31	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	45
32	5	5	4	5	4	5	4	4	4	3	43
33	4	5	4	5	4	4	4	2	4	4	40
34	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	43
35	5	5	5	4	4	5	5	4	4	3	44
36	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	46
37	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	43
38	5	5	3	5	4	5	5	3	4	4	43
39	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	46
40	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
41	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	43
42	5	5	3	5	4	4	5	4	5	5	45
43	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	43
44	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
45	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	44
46	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	43
47	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	42
48	4	5	4	5	4	5	4	4	4	3	42
49	5	5	5	5	4	2	4	4	4	4	42
50	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44

Dan Lain-lain

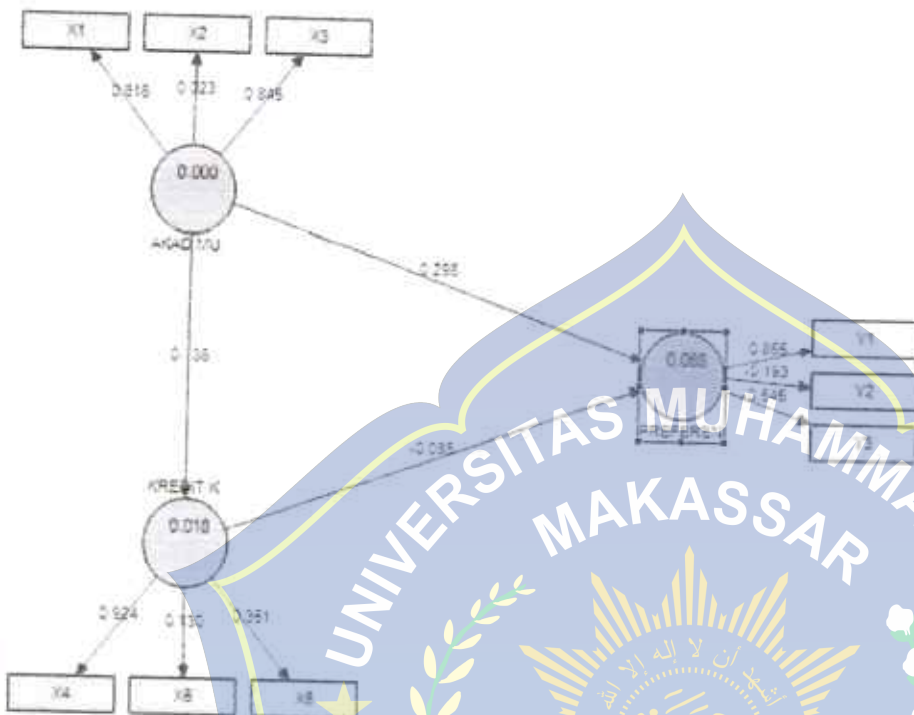
sp.

PREFENSI/KEPUASAN NASABAH

TOTAL

	Pt11	Pt12	Pt13	Pt14	Pt15	Pt16	Pt17	Pt18	Pt19	Pt20	TOTAL
1	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	46
2	5	5	3	5	4	4	4	5	5	4	44
3	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	45
4	5	5	5	5	4	5	4	3	4	3	43
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
6	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	44
7	5	5	5	5	4	3	4	4	5	4	44
8	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
9	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
10	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	44
11	5	5	5	5	4	4	4	5	2	3	42
12	5	5	5	5	2	4	22	5	4	4	61
13	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	46
14	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45
15	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	45
16	4	5	4	4	3	4	4	5	3	4	40
17	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
18	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	43
19	5	5	5	5	4	4	2	5	4	3	42
20	5	5	5	5	3	4	4	4	5	4	44
21	4	5	5	5	5	3	4	4	4	4	43
22	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	47
23	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
24	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	45
25	4	5	4	4	3	4	5	4	4	5	42
26	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
27	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	45
28	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	45
29	5	5	5	5	5	3	4	5	4	4	45
30	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	43
31	5	5	4	5	4	4	3	4	5	4	43
32	5	5	4	5	5	3	4	4	5	4	44
33	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	45
34	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	47
35	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	45
36	5	5	5	5	5	4	5	2	5	4	45
37	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	45
38	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	45
39	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	46
40	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	44
41	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
42	5	5	5	5	5	3	4	5	4	4	45
43	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
44	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	46
45	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	45
46	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	46
47	5	5	2	4	4	4	4	5	4	4	41
48	5	5	5	4	5	3	4	4	4	4	43
49	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	43
50	5	4	5	5	3	4	4	5	4	4	43

Dan Lain-lain



of contents (complete)

on

ent Model Specification

Variable Scores (Original)

Model Specification

teria

EV

Alpha

able Correlations

ings

ity

es

Reliability

Results

on Changes

ings

el (Weights or Loadings)

ients

able Scores

riable Scores (Used)

ets

essing

onologically)

nal Matrix)

t Model (restandardised)

ents

t Model

le Scores (unstandardised)

or Latent Variables



cation

Measurement Model Specification Test Variable Scores (Original)

X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y1	Y2	Y3
5	4.5	4	5	4.5	5	4.5	4.7	4.3
5	5	4.5	4	4	5	4	4	4.7
4.5	5	4.5	4	4.5	5	5	4.3	4
5	4.5	4.5	4	3.5	5	5	4.3	3.3
5	4.5	4.5	4.5	4	5	5	4	4
5	4.5	4	4.5	4	4.5	5	4	4.3
5	5	4	4	4	5	5	3.7	4.3
5	5	4.5	4	3.5	4.5	5	4.7	4.7
5	5	4.5	4.5	4	5	5	4	4
5	5	4	4	4	5	4.5	4.3	4
5	5	4.5	4.5	4	5	5	4	3.3
5	5	4	4	4	5	5	9.3	4.3
5	5	4.5	4.5	4	5	5	4.3	4.3
5	4.5	4	4	3.5	5	5	4	4.3
5	5	4	4	4	5	5	4.3	4
5	5	4.5	4	3.5	4.5	4	3.7	4
5	5	4.5	4	4	5	5	4	4
4.5	5	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4
5	5	4.5	4	4.5	5	5	3.3	4
5	5	4.5	4	5	5	5	3.7	4.3
4.5	5	4	4	4.5	4.5	5	4	4
4.5	5	3	4.5	4.5	5	5	4.3	4.7
5	5	4.5	4	4	5	5	4	4
4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	5	4.7	4
4.5	5	4	4	3.5	4.5	4	4	4.3
5	4.5	4.5	4	4	5	5	4	4
5	5	4	4	3.5	5	5	4	4.3
5	5	4	4.5	4	5	5	4	4.3
5	4.5	4.5	4	3.5	5	5	4	4.3
5	4.5	4	4	4	4	5	5	3.7
5	4.5	4.5	4	4.5	5	4.5	3.7	4.3
5	4.5	4.5	4	3.5	5	4.5	4	4.3
4.5	4.5	4	3	4	5	5	4	4.3
5	4	4	4	4.5	5	5	4.3	4.7
5	4.5	4.5	4.5	3.5	5	5	4	4.3
5	5	4.5	4	4.5	5	5	4.7	3.7
5	5	4	4	3.5	5	4.5	4.3	4.3
5	4	4.5	4	4	5	5	4	4.3
5	5	4.5	4.5	4	5	5	4.3	4.3
5	5	4	4	4	4.5	4.5	4.7	4
4.5	4.5	4.5	4	4	5	5	4	4

Dan lain-lain

ral Model Specification

Criteria

W

	AVE	posite Relia	R Square	onbachs Alp	ommunalit	Redundancy
A	0.364498	0.535805		0.11438	0.364498	
	0.331126	0.495872	0.018487	-0.015604	0.331126	0.006042
	0.355143	0.00709	0.088084	0.018114	0.355143	0.027814

Redundancy

Redundancy

BAH
0.006042
0.027814

onbachs Alpha

onbachs Alpha

0.11438
-0.015604
0.018114

Variable Correlations

MURAHAN	EMILIKAN	PREFERENSI
1		
0.135968	1	
0.284548	-0.044884	1

re

R Square
0.018487
0.088084

Readings

MURAHAN	EMILIKAN	PREFERENSI
616048	0.204916	0.106945
022731	-0.032923	0.022275
344667	0.033537	0.286318
127826	0.92371	-0.031074
005329	0.130224	-0.006103
043935	0.350971	-0.040716
259113	-0.003377	0.855192
073311	0.016233	-0.192754
115468	0.095275	-0.544906

AVE
64498
31126
55143

Communality

Communality

0.364498
0.331126
0.355143

Effects

AD MURAH	EMITKAN	PREFERENSI
BAH	0.135968	0.284548
RUMAH KPR		-0.085148

Composite Reliability

Composite Reliability

0.535805
0.495872
0.00709

on Results

Criterion Changes

X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y1	Y2	Y3
i	i	i	i	i	i	i	i	i
0.864912	0.295591	0.300534	0.723713	0.603736	0.123178	0.911547	-0.19827	0.521226
0.562187	0.304861	0.711364	0.877712	0.325087	0.290391	1.008476	-0.067028	0.059137
0.562793	0.13049	0.761122	0.894837	0.303615	0.256044	0.003394	0.247092	-0.351377
0.499	0.074093	0.815177	0.929913	0.09214	0.364005	0.837053	-0.249412	-0.43306
0.519771	0.029181	0.80373	0.920272	0.118867	0.375977	0.8305	0.258602	-0.44017
0.521797	0.030302	0.802257	0.927149	0.069825	0.382571	0.825852	-0.252396	-0.449745
0.529253	0.020959	0.79728	0.926347	0.072121	0.383708	0.828168	-0.252057	-0.446253
0.531357	0.021263	0.795757	0.928104	0.058041	0.384945	0.827724	-0.250162	-0.447626
0.533838	0.018695	0.794039	0.928132	0.057065	0.385257	0.828567	-0.249776	-0.446444
0.534777	0.018526	0.793363	0.92862	0.052824	0.385613	0.828563	-0.249171	-0.446666
0.535615	0.017756	0.792775	0.928686	0.052041	0.385739	0.82882	-0.248982	-0.446329
0.535991	0.017618	0.792505	0.928832	0.050707	0.385856	0.82885	-0.248782	-0.446354
0.536281	0.017375	0.7923	0.928868	0.05032	0.385906	0.828929	-0.248702	-0.446257
0.536425	0.017306	0.792197	0.928915	0.049883	0.385946	0.828948	-0.248634	-0.446252
0.536527	0.017227	0.792125	0.928931	0.049719	0.385966	0.828973	-0.248603	-0.446223
0.536582	0.017197	0.792086	0.928946	0.049571	0.38598	0.828981	-0.248579	-0.446219
0.536618	0.01717	0.79206	0.928953	0.049506	0.385967	0.82899	-0.248567	-0.44621
0.536638	0.017159	0.792046	0.928958	0.049455	0.385992	0.828993	-0.248559	-0.446207
0.536651	0.017149	0.792036	0.928961	0.049429	0.385995	0.828996	-0.248554	-0.446204
0.536659	0.017145	0.792031	0.928963	0.049411	0.385997	0.828998	-0.248551	-0.446203
0.536664	0.017142	0.792028	0.928963	0.049402	0.385998	0.828999	-0.24855	-0.446202

Loadings

AD MURAH	EMILIKAN	PREFERENSI
0.616048		
0.022731		
0.844667		
	0.92371	
	0.130224	
	0.350971	
		0.855192
		-0.192754
		-0.544906

Model (Weights or Loadings)

D MURAH	EMILIKAN	PREFERENSI
0.616048		
0.022731		
0.844667		
	0.92371	
	0.130224	
	0.350971	
		0.855192
		-0.192754
		-0.544906

Coefficients

MURAH	EMILIKAN	PREFERENSI
0.135968		0.296125
0.085148		

Values for Latent Variables

Index Values

0.589063
0.116067
0.273092

Weights

MURAH	EMILIKAN	PREFERENSI
0.536664		
0.017142		
0.792028		
	0.928963	
	0.049402	
	0.385998	
		0.828999
		-0.24855
		-0.446202

Variable Scores

AKAD MURAHABAH	KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR	PREFERENSI
0.010979	3.625252	-0.412378
0.99499	-0.334041	-1.622819
-0.346657	-0.269161	1.100759
0.991564	-0.398922	2.259499
0.991564	1.613165	1.228458
0.010979	1.516367	0.731855
0.014405	-0.334041	0.859554
0.99499	-0.495721	-0.228247
0.99499	1.613165	1.228458
0.014405	-0.334041	0.25449
0.99499	1.483404	2.387198
0.014405	-0.334041	-1.524165
0.99499	1.613165	0.604156
0.010979	-0.398922	0.731855
0.014405	-0.334041	1.100759
0.99499	-0.495721	-0.33638
0.99499	-0.334041	1.228458
-1.327242	-0.36596	0.25449
0.99499	-0.269161	1.526423
0.99499	-0.204281	0.859554
1.327242	-0.36596	1.228458
3.288412	1.678046	-0.057981
0.99499	-0.334041	1.228458
0.350084	-0.43084	0.930493
1.327242	-0.495721	-0.960682
0.991564	-0.334041	1.228458
0.014405	-0.398922	0.731855
0.014405	1.613165	0.731855
0.991564	-0.398922	0.731855
0.010979	-0.334041	1.725061
0.991564	-0.269161	0.013286
0.991564	-0.398922	-0.114414
0.330669	-4.228455	0.731855
0.007552	-0.269161	-0.057981
0.991564	1.548285	0.731855
0.99499	-0.269161	1.427096
0.014405	-0.398922	-0.242113
0.988137	-0.334041	0.731855
0.99499	1.613165	0.604156
0.014405	-0.43084	0.084224
0.350084	-0.334041	1.228458
0.007552	1.742926	0.731855
0.014405	-0.398922	1.228458
0.014405	-0.43084	0.859554

Dan lain-lain



test Variable Scores (Used)

X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y1	Y2	Y3
0.5	-0.139916	-0.321897	3.814918	1.313064	0.042632	0.020417	0.921368	0.448891
0.5	0.059964	0.916167	-0.3773		0.042632	-1.000417	-0.277438	1.932827
-2	0.059964	0.916167	-0.3773	1.313064	0.042632	1.04125	0.236336	-0.664062
0.5	-0.139916	0.916167	-0.3773	-1.313064	0.042632	1.04125	0.236336	-3.26095
0.5	-0.139916	0.916167	1.718809		0.042632	1.04125	-0.277438	-0.664062
0.5	-0.139916	-0.321897	1.718809		-0.208144	1.04125	-0.277438	0.448891
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773		0.042632	1.04125	-0.791212	0.448891
0.5	0.059964	0.916167	-0.3773	-1.313064	-0.208144	1.04125	0.921368	1.932827
0.5	0.059964	0.916167	1.718809		0.042632	1.04125	-0.277438	-0.664062
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773		0.042632	0.020417	0.236336	-0.664062
0.5	0.059964	0.916167	1.718809	-2.626129	0.042632	1.04125	-0.277438	-3.26095
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773		0.042632	1.04125	8.799235	0.448891
0.5	0.059964	0.916167	1.718809		0.042632	1.04125	0.236336	0.448891
0.5	-0.139916	-0.321897	-0.3773	-1.313064	0.042632	1.04125	-0.277438	0.448891
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773		0.042632	1.04125	0.236336	-0.664062
0.5	0.059964	0.916167	-0.3773	-1.313064	-0.208144	1.000417	-0.791212	-0.664062
0.5	0.059964	0.916167	-0.3773		0.042632	1.04125	-0.277438	-0.664062
-2	0.059964	-0.321897	-0.3773	1.313064	0.208144	0.020417	0.236336	-0.664062
0.5	0.059964	0.916167	-0.3773	1.313064	0.042632	1.04125	-1.476244	-0.664062
0.5	0.059964	0.916167	-0.3773	2.626129	0.042632	1.04125	-0.791212	0.448891
-2	0.059964	-0.321897	-0.3773	1.313064	-0.208144	1.04125	-0.277438	-0.664062
-2	0.059964	-2.798024	1.718809	1.313064	0.042632	1.04125	0.236336	1.932827
0.5	0.059964	0.916167	-0.3773		0.042632	1.04125	-0.277438	-0.664062
-2	-0.139916	0.916167	-0.3773		-0.208144	1.04125	0.921368	-0.664062
-2	0.059964	-0.321897	-0.3773	-1.313064	-0.208144	-1.000417	-0.277438	0.448891
0.5	-0.139916	0.916167	-0.3773		0.042632	1.04125	-0.277438	-0.664062
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773	-1.313064	0.042632	1.04125	-0.277438	0.448891
0.5	0.059964	-0.321897	1.718809		0.042632	1.04125	-0.277438	0.448891
0.5	-0.139916	0.916167	-0.3773	-1.313064	0.042632	1.04125	-0.277438	0.448891
0.5	-0.139916	-0.321897	-0.3773		0.042632	1.04125	-0.277438	-1.777014
0.5	-0.139916	0.916167	-0.3773	1.313064	0.042632	0.020417	-0.791212	0.448891
0.5	-0.139916	0.916167	-0.3773	-1.313064	0.042632	0.020417	-0.277438	0.448891
-2	-0.139916	-0.321897	-4.569518		0.042632	1.04125	-0.277438	0.448891
0.5	-0.339796	-0.321897	-0.3773	1.313064	0.042632	1.04125	0.236336	1.932827
0.5	-0.139916	0.916167	1.718809	-1.313064	0.042632	1.04125	-0.277438	0.448891
0.5	0.059964	0.916167	-0.3773	1.313064	0.042632	1.04125	0.921368	-1.777014
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773	-1.313064	0.042632	0.020417	0.236336	0.448891
0.5	-0.339796	0.916167	-0.3773		0.042632	1.04125	-0.277438	0.448891
0.5	0.059964	0.916167	1.718809		0.042632	1.04125	0.236336	0.448891
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773		-0.208144	0.020417	0.921368	-0.664062
-2	-0.139916	0.916167	-0.3773		0.042632	1.04125	-0.277438	-0.664062
0.5	-0.339796	-0.321897	1.718809	2.626129	0.042632	1.04125	-0.277438	0.448891
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773	-1.313064	0.042632	1.04125	-0.277438	-0.664062
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773		-0.208144	1.04125	0.921368	0.448891
0.5	0.059964	0.916167	-0.3773	-1.313064	-0.208144	1.04125	0.236336	0.448891
0.5	-0.339796	0.916167	-0.3773		0.042632	1.04125	0.236336	0.448891
0.5	0.059964	-0.321897	-0.3773		-0.208144	1.04125	-0.791212	0.448891

Dan lain-lain

reprocessing
(chronologically)
(Original Matrix)

X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y1	Y2	Y3
5	4.5	4	5	4.5	5	4.5	4.7	4.3
5	5	4.5	4	4	5	4	4	4.7
4.5	5	4.5	4	4.5	5	5	4.3	4
5	4.5	4.5	4	3.5	5	5	4.3	3.3
5	4.5	4.5	4.5	4	5	5	4	4
5	4.5	4	4.5	4	4.5	5	4	4.3
5	5	4	4	4	5	5	3.7	4.3
5	5	4.5	4	3.5	4.5	5	4.7	4.7
5	5	4.5	4.5	4	5	5	4	4
5	5	4	4	4	5	4.5	4.3	4
5	5	4.5	4.5	3	5	5	4	3.3
5	5	4	4	4	5	5	9.3	4.3
5	5	4.5	4.5	4	5	5	4.3	4.3
5	4.5	4	4	3.5	5	5	4	4.3
5	5	4	4	4	5	5	4.3	4
5	5	4.5	4	3.5	4.5	4	3.7	4
5	5	4.5	4	4	5	5	4	4
4.5	5	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4
5	5	4.5	4	4.5	5	5	3.3	4
5	5	4.5	4	5	5	5	3.7	4.3
4.5	5	4	4	4.5	4.5	5	4	4
4.5	5	3	4.5	4.5	5	5	4.3	4.7
5	5	4.5	4	4	5	5	4	4
4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	5	4.7	4
4.5	5	4	4	3.5	4.5	4	4	4.3
5	4.5	4.5	4	4	5	5	4	4
5	5	4	4	3.5	5	5	4	4.3
5	5	4	4.5	4	5	5	4	4.3
5	4.5	4.5	4	3.5	5	5	4	4.3
5	4.5	4	4	4	5	5	4	3.7
5	4.5	4.5	4	4.5	5	4.5	3.7	4.3
5	4.5	4.5	4	3.5	5	4.5	4	4.3
4.5	4.5	4	3	4	5	5	4	4.3
5	4	4	4	4.5	5	5	4.3	4.7
5	4.5	4.5	4.5	3.5	5	5	4	4.3
5	5	4.5	4	4.5	5	5	4.7	3.7
5	5	4	4	3.5	5	4.5	4.3	4.3
5	4	4.5	4	4	5	5	4	4.3
5	5	4.5	4.5	4	5	5	4.3	4.3
5	5	4	4	4	4.5	4.5	4.7	4
4.5	4.5	4.5	4	4	5	5	4	4
5	4	4	4.5	5	5	5	4	4.3
5	5	4	4	3.5	5	5	4	4
5	5	4	4	4	4.5	5	4.7	4.3
5	5	4.5	4	3.5	4.5	5	4.3	4.3

Dan lain-lain

/values

ement Model (restandardised)

D MURAH	EMILIKAN	PREFERENSI
3.080241		
0.009087		
2.091503		
	3.872394	
	0.341984	
	0.17603	
		1.746016
		-0.330106
		-2.021516

efficients

D MURAH	EMILIKAN	PREFERENSI
AH	0.160447	-2.53329
UMAH KPR		0.617268

ement Model

MURAH	EMILIKAN	PREFERENSI
0.594546		
0.001754		
0.4037		
	0.882012	
	0.077894	
	0.040094	
		-2.883091
		0.545084
		3.338007

nts

Variable Scores (unstandardised)

MURAH	EMILIKAN	PREFERENSI
595423	4.961053	3.941415
79815	4.040094	6.336605
500877	4.079041	1.280434
797273	4.001148	-1.056171
797273	4.4811	1.116909
95423	4.461053	2.118311
5963	4.040094	1.954786
79815	3.9811	3.835073
79815	4.4811	1.116909
5963	4.040094	2.72198
79815	4.403207	-1.219697
5963	4.040094	5.007256
79815	4.4811	2.281836

Dan lain-lain

Tabel 5 Nilai t^*

df	$t_{0.1}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	df
1	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	1
2	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	2
3	1,6377	2,3534	3,1824	5,5407	5,8408	3
4	1,5332	2,1318	2,7765	4,7469	4,6041	4
5	1,4759	2,0150	2,5706	4,3689	4,0321	5
6	1,4398	1,9432	2,4469	4,1427	3,7074	6
7	1,4149	1,8946	2,3646	3,9979	3,4995	7
8	1,3968	1,8595	2,3060	3,8586	3,3554	8
9	1,3830	1,8331	2,2622	3,7454	3,2508	9
10	1,3722	1,8125	2,2281	3,6593	3,1699	10
11	1,3634	1,7959	2,2010	3,5911	3,1058	11
12	1,3562	1,7823	2,1788	3,5371	3,0545	12
13	1,3502	1,7709	2,1604	3,4963	3,0128	13
14	1,3450	1,7613	2,1448	3,4648	2,9768	14
15	1,3406	1,7531	2,1315	3,4408	2,9467	15
16	1,3368	1,7459	2,1199	3,4235	2,9208	16
17	1,3334	1,7396	2,1098	3,4119	2,8982	17
18	1,3304	1,7341	2,1009	3,4024	2,8834	18
19	1,3277	1,7292	2,0930	3,3945	2,8669	19
20	1,3253	1,7247	2,0860	3,3881	2,8528	20
21	1,3232	1,7207	2,0806	3,3827	2,8394	21
22	1,3212	1,7171	2,0759	3,3781	2,8188	22
23	1,3195	1,7139	2,0687	3,3744	2,8073	23
24	1,3178	1,7109	2,0639	3,3722	2,7970	24
25	1,3163	1,7081	2,0595	3,3651	2,7874	25
26	1,3150	1,7056	2,0555	3,3616	2,7787	26
27	1,3137	1,7033	2,0518	3,3587	2,7707	27
28	1,3125	1,7011	2,0484	3,3561	2,7633	28
29	1,3114	1,6991	2,0452	3,3537	2,7564	29
inf.	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	inf.



Masriani bin Mardi. Lahir pada tanggal 10 februari 1993 di Pessapoang Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Anak ke 7 dari 11 bersaudara, dari pasangan Mardi dan Sallotong.

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh yaitu SDN Inpres 26

Pesapoang kabupaten Majene dan tamat pada tahun 2005, Pada

tahun itu juga peneliti, melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Sirindu dan tamat pada

tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Pamboang dan

tamat pada tahun 2011. Dengan izin Allah SWT, pada tahun 2015 peneliti kemudian

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan Alhamdulillah peneliti berhasil diterima

dan terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh),

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Makassar pada Program Strata Satu (S1).





RIWAYAT HIDUP



Masriani bin Mardi. Lahir pada tanggal 10 februari 1993 di Pessapoang Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Anak ke 7 dari 11 bersaudara, dari pasangan Mardi dan Sallotong. Jenjang pendidikan yang telah ditempuh yaitu SDN Inpres 26 Pesapoang kabupaten Majene dan tamat pada tahun 2005, Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Sirindu dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Pamboang dan tamat pada tahun 2011. Dengan izin Allah SWT, pada tahun 2015 peneliti kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan Alhamdulillah peneliti berhasil diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh). Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Strata Satu (S1).